

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan suatu negara. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara berdasarkan pada undang-undang dan pelaksanaannya dapat dilakukan tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo 2016:3). Menurut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diakses melalui website Kementerian Keuangan, berikut merupakan target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017-2021.


Pada 2017 APBN untuk penerimaan pajak Indonesia adalah sebesar 1.472,7 Triliun sedangkan realisasi yang didapatkan sebesar 1.343,5 Triliun. Pada tahun 2018 APBN penerimaan pajak Indonesia adalah sebesar 1.618,1 Triliun sedangkan realisasinya sebesar 1.518,8 Triliun, dari tahun sebelumnya meningkat 13,05%. Kemudian pada tahun 2019 APBN penerimaan pajak Indonesia adalah sebesar 1.786,4 Triliun tetapi realisasi yang didapatkan berbeda yaitu 1.546,1 Triliun, hanya meningkat 1,80%. Pada tahun 2020 APBN penerimaan pajak sebesar 1.404,5 Triliun dan realisasi yang didapat menurun dari tahun-tahun sebelumnya sebesar -16,88% menjadi 1.285,1 Triliun. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya pandemic *Covid-19* yang cukup membuat pendapatan sektor usaha menurun di tahun tersebut. Namun di tahun 2021 terjadi peningkatan kembali yaitu APBN

penerimaan pajak sebesar 1.444,5 Triliun, kemudian realisasi yang didapatkan juga meningkat sebesar 20,44% menjadi 1.547,8 Triliun.

Pada dasarnya perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu, salah satunya untuk mencapai pendapatan yang maksimal. Tak jarang perusahaan melakukan penghindaran pajak demi mencapai pendapatan yang maksimal. Kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi di Indonesia telah ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa kasus-kasus tersebut antara lain, kasus PT Bumi Resources Tbk., PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Asian Agri, PT Adaro, PT Indosat, PT Indofood, dan PT Airfast Indonesia. Sedangkan kasus dengan skala internasional antara lain adalah Google, Amazon, dan IKEA. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) cenderung terjadi di perusahaan yang berpengawasan publik tinggi (Thalita et al., 2022). Penerimaan pajak yang bernilai besar berasal dari perusahaan, karena perusahaan harus memenuhi kewajiban perpajakan yang sudah diatur ketentuannya oleh Direktorat Jenderal Pajak yang nantinya digunakan untuk kepentingan pembangunan negara.

Akan tetapi, tidak sedikit pula perusahaan yang melakukan usaha untuk dapat meminimalisir biaya ketika memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan perusahaan menganggap bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai beban. Menurut Dharayanti & Subekti, (2016), banyak perusahaan yang melakukan manajemen pajak untuk mengurangi pajak penghasilan karena beban pajak penghasilan akan mengurangi laba perusahaan. Maka, biasanya perusahaan mengoptimalkan laba perusahaan dengan manajemen pajak.

**Gambar 1.1**  
**Grafik Pertumbuhan Ekonomi Perusahaan Pertambangan 2017-2021**



*Sumber : Laporan Kinerja Kemenperin, Data diolah 2023*

Peneliti memilih perusahaan sektor pertambangan karena dilihat dari grafik, perusahaan sektor pertambangan adalah salah satu sektor yang mengalami *fluktuasi* persentase pertumbuhan ekonomi di setiap tahunnya. Pada penelitian terdahulu dengan sampel yang sama menunjukkan hasil yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan, yaitu PT Adaro Energy di tahun 2019. PT Adaro telah melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungannya ke negara lain melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura. Diduga PT Adaro memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menjual batu bara ke Coaltrade Service International dengan harga yang lebih murah. Lalu batu bara tersebut dijual kembali ke negara lainnya dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia menjadi lebih rendah.

Praktik penghindaran pajak tersebut dilakukan, sehingga PT Adaro dapat membayar beban pajak sebesar Rp1,75 Triliun atau sebesar 125 juta US Dollar lebih rendah daripada keuntungan yang didapat sehingga jumlah tagihan pajak yang seharusnya dibayar di Indonesia berkurang hampir 14 juta US Dollar per tahun (Hariana, 2022).

Menurut Dwilopa, (2014) manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar namun jumlah pajak yang harus dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak adalah bentuk upaya perusahaan untuk menangani hal pembayaran pajak, baik dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian. Dengan dilaksanakannya manajemen pajak berarti fungsi-fungsi manajemen serta hak dan kewajiban perpajakan sudah tercapai. Manajemen pajak dapat memiliki kegunaan yang besar apabila suatu perusahaan dapat mewujudkan tujuan awal ditetapkan. Tujuan dari manajemen pajak adalah untuk menekan jumlah pembayaran pajak seminimal mungkin supaya memperoleh laba dan likuiditas yang diinginkan dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Terdapat 2 jenis manajemen pajak yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Suandy (2016), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya dari manajemen menurunkan beban pajak secara legal melalui pemanfaatan kelemahan (*grey area*) peraturan perpajakan. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau tidak membayarkan pajak terutangnya secara ilegal. Contoh dari penghindaran pajak adalah melakukan pinjaman dalam jumlah besar ke pihak tertentu, namun bukan untuk dijadikan sebagai modal tetapi untuk operasional,

sehingga seakan-akan membuat beban perusahaan bertambah dan berkurang, membayarkan sebagian gaji dan tunjangan dengan nilai yang cukup besar dalam bentuk lain seperti, beasiswa atau natura. Sedangkan contoh dari penggelapan pajak adalah, tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Melakukan pembukuan palsu atau dipalsukan namun seolah-olah benar, sehingga tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, serta membebankan biaya yang tidak seharusnya sebagai pengurang penghasilan untuk meminimalkan beban pajak.

Menurut UU Republik Indonesia No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menetapkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Sehingga negara mengharap akan sikap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan keadaan aktual yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan negara. Akan tetapi, masih ada perusahaan yang berusaha untuk membayarkan pajak terutangnya seminimal mungkin kepada negara. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakpatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hanlon & Heitzman, (2010) menyatakan bahwa penghindaran pajak memiliki sejumlah manfaat tertentu seperti peningkatan arus kas dan kesejahteraan pemegang saham, namun jika penghindaran pajak dilakukan secara berlebihan maka akan menimbulkan konsekuensi berupa penurunan arus kas dan kesejahteraan pemegang saham karena untuk pembayaran denda dan kerusakan reputasi perusahaan.

Ukuran perusahaan juga menjadi hal yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran perpajakan (*tax avoidance*). Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai skala yang dapat mengkategorikan perusahaan menjadi perusahaan besar ataupun perusahaan kecil dengan berbagai cara (Wardani et al., 2022). Menurut Dewinta & Setiawan, (2016) laba yang besar dan stabil akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak juga beban perusahaan dan kemungkinan dilakukannya praktik penghindaran pajak. Hal tersebut karena perusahaan yang memiliki total aset cukup besar, menjadi lebih menguntungkan, sehingga akan meminimalkan pajak yang harus dibayar.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) perusahaan berdasarkan ukuran nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya, dibagi menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Ukuran perusahaan juga dapat ditentukan dengan berbagai nilai seperti total aktiva, penjualan, modal, laba dan lainnya. Nilai tersebut dapat menentukan besar kecilnya perusahaan. Sebuah perusahaan yang memiliki total aset cukup besar lebih bisa untuk menghasilkan laba daripada perusahaan yang menghasilkan laba kecil.

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai saat ini (Dasmaran, 2018). Menurut Adityamurti & Ghozali (2017), ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan

perpajakan artinya semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin sedikit beban yang dikeluarkan maka semakin besar pula laba yang diperoleh perusahaan. Hal tersebut akan membuat minat para investor meningkat pada saham perusahaan yang memperoleh laba besar. Sehingga nilai suatu perusahaan juga dapat menjadi salah satu penyebab praktik penghindaran pajak.

Semakin besar penjualan perusahaan maka laba yang dihasilkan juga semakin besar, dan besarnya perusahaan mengakibatkan besarnya beban pajak perusahaan yang perlu dibayarkan. (Evy Roslita & Safitri, 2022). Hal tersebut menjadi salah satu penyebab seorang manajer mengelola atau memanipulasi laba agar mencapai tingkat tertentu atau melakukan manajemen laba (*earning management*). Dalam praktik manajemen laba, terdapat motivasi pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Pihak manajemen melakukan manajemen laba (*earning management*) dengan cara meminimalkan laba atau mengurangi laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan, sehingga beban pajak menjadi lebih rendah dari seharusnya.

Menurut Kurniati & Apriani (2021), profitabilitas juga dapat menjadi salah satu faktor penghindaran pajak dilakukan. Hal tersebut dikarenakan laba merupakan indikator untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Profitabilitas mendeskripsikan kemampuan perusahaan menghasilkan pengembalian aset suatu perusahaan. Pengembalian aset yang bernilai rendah menunjukkan bahwa keuntungan yang didapat kecil untuk kegiatan operasional perusahaan. Ketika perusahaan memiliki profitabilitas yang besar maka akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan sehingga memicu dilakukannya praktik penghindaran pajak.

Sedangkan *leverage* dapat diartikan sebagai hutang yang digunakan sebuah perusahaan untuk aktivitas pembiayaan. Untuk mengetahui seberapa besar *leverage* dapat dilakukan dengan cara membandingkan total hutang dan total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi biasanya melakukan pinjaman kepada pihak luar untuk membiayai asetnya (Hidayatul Aini & Andi Kartika, 2022). Ketika perusahaan memiliki hutang yang besar, maka pajak yang harus dibayarkan juga meningkat.

Penghindaran pajak merupakan salah satu bagian dari manajemen pajak yang mana adalah usaha dalam mengurangi beban pajak dengan cara yang dapat dikatakan legal karena tanpa melawan regulasi yang ada (Purbowati, 2021). Meskipun penghindaran pajak berpotensi untuk mengurangi penerimaan negara, aktivitas tersebut adalah konsekuensi yang logis dalam kebijakan perpajakan. Sehingga tidak sedikit perusahaan yang mencari celah untuk meminimalisir pembayaran pajaknya.

Menurut kajian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh yang diberikan dari variabel ukuran perusahaan, nilai perusahaan, manajemen laba, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2021.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah nilai perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?



3. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah leverage berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Aspek Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap ukuran perusahaan, pengaruh nilai perusahaan terhadap hubungan antara

penghindaran pajak dan ukuran perusahaan, dan pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak suatu perusahaan.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan.

## 2. Aspek Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pemikiran mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam pengambilan keputusan oleh para pemilik perusahaan, manajer, dan investor.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi deskripsi bagaimana penelitian dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Menjelaskan tentang definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya yang akan datang.